

## BAB II

### GADAI DAN JAMINAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. GADAI

##### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan ‘*rahn*’ dan dapat di namai dengan ‘*al-ḥabsu*’. Secara etimologi (artinya kata) *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*al ḥabsu*” berarti “penahanan”.<sup>1</sup>

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>2</sup>

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaanya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *rāhin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya dibawah kekuasaanya disebut *murtahin*. Serta sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).

---

<sup>1</sup> Chairunam Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, hal.139

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, hal.150

Sedangkan Menurut Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

Artinya: “*Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang*”<sup>3</sup>

b. Menurut Ulama Hanabilah

Artinya: “*Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman*”<sup>4</sup>

2. Landasan Hukum

Para Ulama sepakat akan kebolehan *rahn* didalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan dan hikmahnya diperbolehkannya *rahn* adalah untuk menjaga dan menyelamatkan hartanya.

Allah telah memerintahkan untuk mencatat utang. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.hal., 159

<sup>4</sup>Ibid,, hal 160

Artinya: *“Hai Orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya”*<sup>5</sup>

Hingga firman-Nya juga pada Surat Al-Baqarah ayat 283

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”*<sup>6</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti cacatan. Dan pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai) ini dari pihak penghutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan. Dan pemberi utang boleh membatalkan akad gadai ini karena gadai tersebut adalah untuk kepentingannya.

Dalam sebuah hadist Rosulullah bersabda :

( )

Artinya: *“Rosulullah SAW, membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai barang jaminan”*<sup>7</sup> (HR. Muslim)

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal.49

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal.50

<sup>7</sup> Imam Abi khusain Muslim, *Shahih Muslim Juz V*, hal., 525

Dan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat : Disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW. Terhadap orang yahudi tadi, di madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan pada ayat diatas itu melihat kebiasaanya, disana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. Menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rosulullah SAW.

Diantara hukum–hukum *Rahn* adalah sebagai berikut :

- a. Barang gadai harus berada di tangan *murtahin* dan bukan di tangan *rāhin*.  
Jika *rāhin* meminta pengembalian dari tangan murtahin maka tidak diperbolehkan.<sup>8</sup>
- b. Barang–barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah–buahan yang belum masak karena penjualan barang tersebut haram.
- c. Jika tempo telah habis, maka *rāhin* harus melunasi utangnya dan murtahin mengembalikan *rahn* kepada *rāhin*. Jika *rāhin* tidak bisa

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jailani, *Ensiklopedia muslim*, hal.532

melunasi utangnya maka murtahīn mengambil piutang dari barang gadaian dan sisanya dikembalikan ke *rāhin*.

- d. *Rahn* adalah amanah di tangan murtahin, jika *rahn* mengalami kerusakan atas keteledoran *murtahin* maka wajib menggantinya, tetapi jika *rahn* rusak bukan karena keteledoran *murtahin* maka tidak wajib menggantinya.
- e. *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa di percaya selain *murtahin* Sebab yang terpenting dari *rahn* adalah dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipecahya.
- f. Jika *Rāhin* mensyaratkan *rahn* tidak dijual ketika hutangnya telah jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu juga jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rāhin* dengan berkata kepadanya, "Jika tempo pembayaran hutang telah jatuh dan engkau tidak membayar hutangmu kepadaku maka *rahn* menjadi milikku," maka *rahn* menjadi tidak sah.
- g. *Murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk *rahn* tersebut.

### 3. Rukun dan syarat Gadai

Dari penjelasan gadai yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil pengertian bahwa gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak sebagai subyek dan ada barang yang dijadikan

obyek. Dengan demikian dalam perjanjian gadai telah dianggap terjadi apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib, untuk sahnya suatu perjanjian atau setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum.

Adapun rukun –rukun gadai adalah :

a. *Rāhin* (orang yang memberikan jaminan)<sup>9</sup>

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang di gadaikan.

b. *Murtahin* (orang yang menerima jaminan)

Orang atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan pinjaman atau modal.

c. *Marhūn* (jaminan)

Barang yang digunakan yang digunakan *rāhin* n untuk dijadikan jaminan untuk menndapatkan utang.

d. *Marhūn bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahīn* kepada *rāhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhūn*.

d. *Ṣigat*, ijab dan qobul

---

<sup>9</sup> Henri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, hal.160

Kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qobul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang di jadikan agunan, dan utang, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat – syarat *rahn* bukan rukunnya.

Perihal mengenai barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai obyek gadai ini dapat dari bermacam – macam jenis dan barang yang gadaian tersebut berada dibawah penguasa penerima gadai. Hendaknya juga barang yang digadaikan itu hendaknya sama harganya dengan banyak uang yang dipinjam atau kurang lebih menurut harga biasa.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah–tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perijjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Adapun syarat–syarat *rahn* :

a. Persyaratan ‘*Āqid*

Cakap bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan telah berakal. Menurut ulama hanafiyah tidak disyaratkan baligh cukup berakal saja, oleh karena itu anak yang mumayyiz boleh melakukan aqad *rahn* dengan syarat mendapat persetujuan walinya.<sup>10</sup>

b. Syarat *Ṣigat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Apabila akad ini bersamaan dengan syarat tertentu maka syaratnya menjadi batal, tetapi akadnya sah. Ulama malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu maka dibolehkan.

c. Syarat *Marhūn Bih*

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
- 2) Utang boleh dilunasi dengan jaminan (agunan) itu.
- 3) Utang itu jelas dan tertentu

---

<sup>10</sup> Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, hal. 254



d. Syarat *Marhūn*

- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh di manfaatkan.
- 3) Barang jaminan jelas tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain.

Di samping syarat – syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan utang yang diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan rumah atau tanah itu yang diberikan pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdu al-marhūn* (barang jaminan dikuasai oleh pemberi utang).<sup>11</sup>

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu utang itu terkait dengan barang jaminan sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dapat dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan utang, maka wajib dikembalikan

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 255

kepada pemiliknya. Untuk *al- qabdu* ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat yaitu : (a) *al -qabdu* itu atas seizin orang yang me-rahn-kan (b) kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap bertindak hukum (c) barang itu tetap dibawah penguasaan pihak yang menerima.<sup>12</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Penggadai & dan Penerima Gadai

Adapun Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dapat dirumuskan sebagai berikut:

##### 1. Hak dan Kewajiban Penggada

- a. Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah nominal yang disepakati bersama.
- b. Penggadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan dan melunasi utangnya apabila dia telah mampu untuk membayarnya .

##### 2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Menerima barang jaminan dari penggadai yang telah disetujui oleh penggadai
- b. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan mengembalikan barang jaminan yang telah tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai hanya membayar sebagian maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap

---

<sup>12</sup> Ibid., hal 256

berada ditangan penerima gadai sampai penggadai mampu melunasinya.

#### 5. Barang yang dijadikan Jaminan

Mengenai barang atau benda yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai, dan didalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak atau barang tidak bergerak, namun didalam Al-Qur'an hanya memberikan tutunan bagaimana cara jika bermuamalah tidak secara tunai, dijelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 283:

*Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".<sup>13</sup>*

Aturan pokok dalam mazhab maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu bisa dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli kecuali pada mata uang (sharf) dan pokok modal yang berkaitan dengan tanggungan.<sup>14</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah, barang yang di jadikan itu memiliki tiga syarat, pertama, berupa hutang karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan,

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal.50

<sup>14</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, hal., 307

seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. *Ketiga*, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib.

Syarat- syarat barang yang digadaikan:

1. Hendaknya barang itu boleh diperjual belikan dan bernilai seimbang dengan besarnya hutang, jika tidak boleh diperjual belikan, maka tidak boleh digadaikan.
2. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syara'.
3. Hendaknya barang yang digadaikan dapat di serahkan kepada murtahin, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 283

.....

Artinya: *hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*

4. Hendaknya barang itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
5. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik penggadai

Setelah barang yang digadaikan memenuhi syarat sebagaimana yang boleh diperjual belikan, maka ada 2 syarat untuk bisa digadaikan yaitu (1) barang tersebut sudah tersedia (2) untuk utang yang jelas. Sedangkan Barang yang digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada penerima gadai. Tidak boleh menggadaikan barang belum ada, seperti barang yang masih

dipesan, barang yang dipinjam orang, atau barang rampasan, karena barang tersebut tidak bisa diserahkan.

#### 6. Berakhirnya Perjanjian Dalam Gadai

*Rahn* (gadai) dipandang hapus habis dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur Ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *rahn* kepada *rāhin* sebab *rahn* merupakan jaminan utang . jika *rahn* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu itu dipandang habis pula jika *murtahin* meminjamkan *rahn* kepada orang lain atas seizin *rāhin*.

##### 2. Di *paksa* menjual barang

##### 3. *Rāhin* melunasi semua utang

##### 4. Pembebasan utang

Membebaskan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

##### 5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.

*Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rāhin*, sebaliknya dipandang batal jika *rāhin* membatalkannya.

##### 6. *Rāhin* meninggal

##### 7. Barang jaminan rusak

8. Barang itu di tasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah dan disedekahkan.

#### 7. Pemanfaatan Barang Jaminan

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* barang maupun oleh *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin dari masing–masing pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya menjual barang tersebut. Sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya pada sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya.

*Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang itu. Sedangkan menurut ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan *rāhin* oleh *rāhin* dan *murtahin* :

##### a. Pemanfaatan *marhūn* oleh *rāhin*

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rāhin*.<sup>16</sup> Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rāhin* untuk

---

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhfi, *Masail Fiqhiyah*, hal.118

<sup>16</sup> Rahemat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal.172

memanfaatkan *marhūn*, maka akad menjadi batal. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhūn*, jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang.

b. Pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*

Para ulama telah ijma' bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan utang. Akan tetapi mereka berpendapat tentang sejauh mana jaminan dapat di tahan oleh *murtahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat barang itu ditahan *murtahin* sampai *rāhin* dapat membayar utangnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat barang itu semata – mata bersangkutan utang tidak dibayarkan oleh *murtahin*.<sup>17</sup>

Sedangkan memanfaatkan *marhūn* menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat *marhūn* dengan cara apapun, sebab dia hanya berhak menguasainya tidak berhak memanfaatkannya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika diizinkan oleh *rāhin* atau disyaratkan ketika akad. Ulama Hanabilah berpendapat jika berupa hewan boleh dimanfaatkan, jika selain hewan tidak boleh di manfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.

Merujuk pada pandangan fuqaha, maka mereka sangat konsisten dengan prinsip mereka bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil

---

<sup>17</sup> M. Syaltut, *Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqih*, hal.309

manfaat barang gadaian, sekalipun diizinkan oleh pemiliknya.

Berdasarkan hadist di bawah ini :

( )

Artinya: "*Pemilik benda gadaian tidak dihalangi dari sesuatu yang telah digadaikan, baginya keuntungan dan ia juga menanggung kerugiannya*".<sup>18</sup> (HR. Ibnu Majjah)

Mengacu pada hadist tersebut maka yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut adalah pemiliknya secara penuh, tetap sangat dimungkinkan baginya apabila sewaktu-waktu ia berkehendak menjualnya.

Kemudian mengenai *marhūn* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murthin* atau karena di sia-siakan, pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara bila tidak demikian ketika ada cacat atau rusak apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murthin*.<sup>19</sup>

Menurut Ulama Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* rusak atau hilang, baik karena kelalaian ataupun karena disia – siakan. Sedangkan Menurut Ulama Syafi'i, *murtahin* menanggung resiko

---

<sup>18</sup> Muhammad bin yazid Al-Qozwini, hal. 19

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal.109



kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan.

## B. JAMINAN

### 1. Pengertian Jaminan (Dhaman)

Dalam istilah bahasa Arab “Jaminan” mempunyai arti yaitu “Dhaman”, dengan demikian Dhaman adalah menjamin (tanggungan) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang di tentukan.<sup>20</sup>

Definisi Ad- Dhaman secara sya’ra adalah kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban orang lain, dengan tetapnya kewajiban tersebut atas orang yang dijamin, dan kesediaan seseorang untuk menanggung sesuatu yang terkadang wajib dijaga juga.<sup>21</sup>

Para ulama sepakat akan kebolehan pemberian jaminan secara umum dan maslahat menuntut dibolehkannya pemberian jaminan ini, Bahkan terkadang sangat dibutuhkan dan menjadi hal yang darurat. Pemberian jaminan ini termasuk kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan muslim, dan memberikan kemudahan bagi kesulitan mereka.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di pahami, bahwa Dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah yang menyangkut

---

<sup>20</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,hal.259

<sup>21</sup> Salch Al-fauzan, *Fiqh Schari-hari*, hal.420

jaminan atas diri (personal), seseorang mendapat pinjaman dengan jaminan nama baik dari ketokohan masyarakat. Serta jaminan harta benda yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.<sup>22</sup>

## 2. Macam-macam Tanggungan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian diatas maka tanggungan itu ada 2 macam:

### a. Tanggungan dengan jaminan dirinya (an-nafs)

Tanggungan dengan jaminan diri (an-nafs) terkenal dengan sebutan “tanggungan muka”, maka jumhur Fuqaha’ membolehkan terjadinya berdasarkan syara’ apabila disebabkan oleh harta.

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur, dalam pengertian yang lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah (kreditur) dengan seorang pihak ke tiga yang menjamin di penuhi kewajiban-kewajiban orang yang berhutang (debitur).<sup>23</sup>

Mengenai akibat hukum tanggungan, kebanyakan fuqaha yang mengakui adanya tanggungan badan sependapat bahwa apabila yang ditanggung itu meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun atas si penanggung. Dalam hal ini Ibnu ‘I-Qasim mengadakan

---

<sup>22</sup> M. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, hal.125

<sup>23</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional.*, hal 74

pemisahan, yakni apakah yang ditanggung itu meninggal dirumah ataukah didalam bepergian. Ia berpendapat, bahwa apabila orang tersebut meninggal di dalam rumah, maka tidak ada kewajiban apapun bagi si penanggung. Tetapi jika ia meninggal dalam bepergian maka dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu. Jika jarak antara kedua negeri memungkinkan si penanggung untuk mendatangkan dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk membawanya, seperti dua hingga tiga hari, kemudian si penanggung ini lalai, maka ia harus menanggung kerugian. Jika tidak demikian halnya, maka tidak ada keharusan menanggung atasnya.

Fuqaha berselisih pendapat apabila orang yang ditanggung itu bepergian: bagaimanakah hukum orang yang menanggung dengan muka? Disini ada tiga pendapat. Pertama, bahwa penanggung harus mendatangkan (orang yang ditanggung), atau ia mau mengganti kerugiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta para pengikutnya. Kedua, bahwa penanggung dipenjarakan sehingga ia dapat mendatangkan atau mengetahui kematiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Ketiga, bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun kecuali bahwa ia harus mendatangkannya, jika ia mengetahui temp

Kemudian ia tidak diharuskan mendatangkannya kecuali jika ia mengetahui tempatnya dan sanggup pula mendatangkannya, jika pihak kreditur mengatakan bahwa penanggung mengetahui tempat orang yang ditanggung, sementara penanggung sendiri mengingkarinya, maka pihak penuntut diharuskan memberi keterangan. Mereka berpendapat bahwa penanggung tidak dipenjarakan, kecuali jika orang yang ditanggung itu ketahui tempatnya.

b. Tanggungan dengan jaminan harta (al-mal)

Tanggungan dengan jaminan harta merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang atau dengan kata lain seseorang menjamin dengan menyerahkan barang jaminan.<sup>24</sup>

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.<sup>25</sup>

Mengenai tanggungan dengan jaminan dengan harta, fuqaha' telah sependapat bahwa apabila orang yang ditanggung itu meninggal atau bepergian, maka penanggung harus mengganti kerugian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penanggung dan orang yang ditanggung itu sama-sama ada ditempat dan sama-sama kaya, Imam

---

<sup>24</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, hal., 125

<sup>25</sup> Hermansyah, *Hukum Nasional Indonesia*, hal., 74

malik berpendapat bahwa kreditur tidak boleh mengambil penanggung, jika orang yang ditanggung itu masih ada. Kemudian mengenai obyek tanggungan menurut pendapat kebanyakan ulama adalah harta, baik harta tersebut bertalian dari segi harta pula atau dari segi harta hudud (kejahatan-kejahatan yang dikenai hadd), serta mengenai masa wajibnya tanggungan dengan harta, yakni masa penuntutan kepada penanggung, maka ulama telah sependapat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan ataupun saksi.

### 3. Landasan Hukum

Pemberian jaminan ini dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah berfirman dalam Surat Yusuf ayat 72

*Artinya: "Penyeru penyeru itu berkata : 'Kami kehilangan piala raja, siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'".<sup>26</sup>*

Makanan seberat beban unta tidaklah diketahui, akan tetapi akhirnya diketahui. Maka ayat ini menunjukkan kebolehnya :

- a. Di antara permasalahan Dhaman juga adalah sahnya memberi jaminan akan keselamatan benda yang di jual.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal.245

- b. Di antara permasalahan Dhaman juga adalah dibolehkannya menjamin sesuatu yang wajib ditunaikan seseorang, seperti menjamin utang dsb.

Dijelaskan pula dalam sebuah hadist

: . :  
: : :

Artinya: *“Sesungguhnya telah dibawa kehadapan Nabi SAW. Jenazah seseorang, mereka berkata kepada beliau: Ya Rasulullah Shalatkanlah mayat ini. Tanya beliau : “Adakah dia meninggalkan harta? Jawab mereka tidak”. Beliau bertanya lagi : Apakah ia ada meninggalkan utang? Jawab mereka “Ada hutangnya tiga dinar” ujar beliau, Shalatkanlah teman kalian itu. Abu Qathadah berkata : Shalatkanlah dia ya Rasulullah dan hutangnya itu saya yang menjamin. Kemudian beliau shalatkan mayat itu”*<sup>27</sup> (HR. Bukhari)

#### 4. Rukun dan Syarat Jaminan (Dhaman)

Adapun rukun–rukun jaminan adalah :

- a. Orang yang menjamin

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri.

- b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui penjamin.

---

<sup>27</sup> Imam Abi Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Vol 2*, hal., 76-77

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus dilunasi.

d. Obyek jaminan utang

Disyaratkan harus diketahui keadaanya dan telah ditetapkan.

e. Şigat

Pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan keadaan sighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.

Adapun syarat–syarat jaminan adalah :<sup>28</sup>

1. Baligh
2. Berakal
3. Pemilik harta
4. Disyaratkan adanya keridhaan dari pemberi jaminan

---

<sup>28</sup> Saleh Al-Fauzan, *fiqih Schari-hari*, hal.421